

Penguatan Kapasitas Petani Melalui Sosialisasi Kemitraan Usaha Agribisnis Jagung di Kabupaten Pidie

Khalidin¹, Fitriyani¹, Safrika^{2*}

¹Universitas Jabal Ghafur

²Universitas Teuku Umar

ABSTRACT

Pidie Regency has significant land potential to become a corn production center, but farmers often face obstacles in capital, technology, and market access. This community service activity aims to provide understanding to farmers regarding the importance of agribusiness partnerships to increase income and farming independence. The method of implementation was carried out through counseling and socialization on principles, legal bases, and partnership patterns to farmer groups. The material presented covered the urgency of partnerships, the legal framework, and strategies to overcome obstacles in partnerships. The results of the activity showed an increase in farmers' insight regarding rights and obligations in written partnership agreements and awareness of the importance of transparent business management. It is hoped that through this understanding, farmers can build a stronger bargaining position and avoid cooperation failures due to weak rules or management.

Keyword: Agribusiness, Corn, Pidie Regency, Partnership, Farmer Empowerment.

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
04.11.2025	15.11.2025	25.11.2025	31.12.2025

Suggested citation:

Khalidin., Fitriyani., & Safrika (2025). Penguatan Kapasitas Petani Melalui Sosialisasi Kemitraan Usaha Agribisnis Jagung di Kabupaten Pidie. *Damhil: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(2), 277-283.

Open Access | URL: <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/damhil/index>

²Corresponding Author Program Studi Agribisnis, FP Universitas Teuku Umar; Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh; email: safrika@utu.c.id

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang memiliki peran krusial dalam menyediakan lapangan kerja serta menekan angka kemiskinan di wilayah perdesaan (Sari et al., 2021). Di tingkat regional, Kabupaten Pidie memiliki profil agroklimat yang sangat mendukung untuk pengembangan komoditas jagung secara masif. Optimalisasi lahan potensial di wilayah ini diproyeksikan tidak hanya akan memenuhi kebutuhan pakan ternak nasional, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Namun, transformasi dari sekadar budidaya subsisten menuju industri agribisnis yang kompetitif memerlukan lebih dari sekadar ketersediaan lahan (Nursan et al., 2022).

Benang merah permasalahan muncul ketika potensi sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Pidie tidak dibarengi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) pertanian yang mumpuni. Petani jagung lokal seringkali terjebak dalam siklus posisi tawar yang rendah (*low bargaining power*) karena keterbatasan wawasan manajerial dan kewirausahaan. Tanpa orientasi komersial yang jelas, usaha tani dikelola secara konvensional sehingga kurang efisien dalam penggunaan input produksi (Nuryanti & Swastika, 2021). Hal ini diperparah oleh fenomena "asimetri informasi" dan keterbatasan akses modal, yang secara sistematis memaksa petani menjadi pihak yang lemah dan mudah tersubordinasi oleh sistem pasar yang tidak berpihak pada produsen kecil.

Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, diperlukan sebuah instrumen kelembagaan yang mampu menghubungkan petani dengan ekosistem pasar yang lebih stabil. Kemitraan usaha agribisnis hadir sebagai solusi strategis untuk menjembatani kesenjangan antara petani (usaha kecil) dengan pelaku usaha menengah atau besar. Dalam ekosistem ini, terdapat ketergantungan yang saling menguntungkan (*mutual interdependence*): petani mendapatkan kepastian pasar dan teknologi, sementara perusahaan mendapatkan pasokan bahan baku yang konsisten secara kualitas dan kuantitas (Fitriani et al., 2020). Kemitraan yang ideal bukan sekadar hubungan jual-beli, melainkan sebuah bentuk pembinaan yang mengedepankan prinsip saling memerlukan dan saling memperkuat (Mubarak & Wahyudi, 2021).

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak kesepakatan kemitraan gagal atau merugikan petani karena kurangnya pemahaman mengenai aspek legalitas dan mekanisme kerja sama. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini difokuskan pada penguatan kapasitas petani jagung di Kabupaten Pidie melalui sosialisasi kemitraan yang komprehensif. Melalui penguatan literasi mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme perjanjian kerja sama, diharapkan petani mampu terlibat secara aktif dan setara dalam kemitraan agribisnis. Langkah ini menjadi krusial agar petani tidak lagi menjadi objek industri, melainkan mitra strategis yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlokasi di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dengan fokus utama pada penguatan kelembagaan lokal. Khalayak sasaran dalam kegiatan ini meliputi pengurus kelompok tani jagung, tokoh masyarakat tani, serta perwakilan pelaku usaha (UMKM/Perusahaan) yang bergerak di sektor agribisnis jagung. Pendekatan yang digunakan adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA) yang bersifat partisipatif, guna memastikan solusi yang ditawarkan relevan dengan kondisi lapangan (Syahyuti et al., 2020).



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi hingga Diskusi Penyusunan Konsep

Metode pelaksanaan dibagi ke dalam tiga tahapan integratif sebagai berikut:

Tahap Transformasi Pengetahuan (Ceramah dan Sosialisasi)

Pada tahap awal, tim pengabdian memberikan pemaparan komprehensif mengenai kerangka teoritis dan legalitas kemitraan. Materi difokuskan pada konsep dasar kemitraan agribisnis yang berkelanjutan, regulasi pemerintah terkini, serta pemetaan tantangan global dalam rantai pasok jagung. Hal ini sejalan dengan pendapat Pratama et al. (2021) bahwa edukasi mengenai regulasi sangat krusial untuk mencegah eksploitasi dalam hubungan kerja sama antara pelaku usaha besar dan petani kecil. Dasar hukum yang menjadi rujukan utama meliputi:

- a. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- b. PP No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Tahap Identifikasi Masalah (Diskusi Interaktif)

Metode diskusi interaktif dilakukan untuk menggali data primer mengenai persoalan riil yang dihadapi petani di Kabupaten Pidie. Sesi "Renungan Bersama" dirancang untuk membedah masalah klasik seperti fluktuasi harga saat panen raya (*price volatility*), serangan hama, hingga ketergantungan pada tengkulak. Diskusi ini bertujuan mencari titik temu (*win-win solution*) di mana kemitraan diposisikan sebagai instrumen mitigasi risiko (Nursan et al., 2022). Petani didorong untuk menyampaikan keresahan mereka, sementara tim pengabdian memberikan perspektif solusi berbasis manajemen risiko agribisnis.

Tahap Aplikasi dan Formulasi (Simulasi Penyusunan Konsep)

Sebagai luaran praktis dari kegiatan ini, peserta dilibatkan dalam simulasi penyusunan draf konsep kemitraan. Simulasi ini menggunakan metode *Role Play*, di mana peserta dibagi menjadi dua kelompok: pihak petani dan pihak pengusaha. Masing-masing pihak merumuskan:

- a. Harapan dan Kebutuhan: (Misalnya: Petani membutuhkan modal dan kepastian harga; Pengusaha membutuhkan kualitas jagung sesuai standar industri).
- b. Hak dan Kewajiban: Menyusun butir-butir kesepakatan dalam skema budidaya jagung, mulai dari penyediaan benih hingga mekanisme pembayaran. Menurut Fitriani et al. (2020), simulasi penyusunan draf ini efektif untuk meningkatkan literasi kontrak bagi petani, sehingga mereka lebih percaya diri saat berhadapan dengan investor atau korporasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini berhasil memetakan harapan para peserta untuk menjadikan Kabupaten Pidie sebagai sentral produksi jagung nasional melalui pemanfaatan lahan potensial secara optimal. Partisipan memahami bahwa tujuan utama pengembangan usaha tani melalui kemitraan bukan sekadar budidaya, melainkan untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan keseimbangan usaha, serta meningkatkan kualitas sumber daya kelompok agar menjadi petani yang tangguh dan mandiri. Peningkatan perolehan nilai tambah dan perluasan kesempatan kerja menjadi target kesejahteraan yang ingin dicapai melalui penguatan ekonomi lokal ini.

Berdasarkan materi "Harapan Dari Kegiatan", hasil pengabdian menunjukkan adanya kesamaan visi untuk menjadikan Kabupaten Pidie sebagai pusat produksi jagung melalui optimalisasi lahan potensial. Peserta memahami bahwa orientasi utama bukan sekadar bertani, melainkan mencapai kesejahteraan melalui nilai tambah dan perluasan lapangan kerja. Menurut Haryanto et al. (2022), pengembangan kawasan pertanian berbasis komoditas unggulan daerah memerlukan penguatan kelembagaan di tingkat tapak agar peningkatan produktivitas berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan petani secara riil.

Dalam sesi diskusi, terungkap bahwa petani kecil di Pidie sering terjebak dalam masalah keterbatasan modal dan akses pasar (seperti yang tercantum dalam slide "Kondisi Usaha Tani"). Kemitraan didefinisikan sebagai kerja sama antara usaha kecil dengan usaha besar yang didasarkan pada prinsip saling memerlukan dan menguntungkan. Di sisi lain, usaha menengah atau besar membutuhkan kepastian pasokan pasar. Kemitraan hadir sebagai solusi integratif melalui kerja sama yang disertai pembinaan dan pengembangan dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Rosyadi et al. (2021) menjelaskan bahwa kemitraan agribisnis efektif dalam memotong rantai pasok yang terlalu panjang, sehingga petani mendapatkan harga yang lebih adil sementara perusahaan mendapatkan kepastian mutu produk (High Value, Mutu, Jumlah, dan Waktu).

Sosialisasi ini menekankan pentingnya legalitas dalam hubungan kemitraan. Merujuk pada Pasal 34 ayat 1 UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 17 Tahun 2013, disepakati bahwa perjanjian kemitraan harus dituangkan secara tertulis yang mencakup minimal:

1. Kegiatan usaha.
2. Hak dan kewajiban masing-masing pihak.
3. Bentuk pengembangan usaha.
4. Jangka waktu kerja sama.
5. Mekanisme penyelesaian perselisihan.

Hasil kegiatan menekankan bahwa kemitraan yang kuat harus dipayungi oleh hukum yang jelas. Merujuk pada UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 17 Tahun 2013, setiap kerjasama wajib memiliki kontrak tertulis. Komponen minimal yang harus ada meliputi kegiatan usaha, hak-kewajiban, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini sangat penting karena, menurut Wiguna dan Subejo (2019), formalisasi kontrak merupakan alat mitigasi risiko hukum bagi petani agar tidak mudah dieksploitasi dalam sistem perdagangan yang tidak seimbang.

Diskusi mengungkap bahwa kegagalan kemitraan sering dipicu oleh lemahnya aturan main dan rendahnya kemampuan manajerial serta kewirausahaan petani. Peserta merefleksikan "Kasus Kemitraan Cabe di Jawa" yang gagal karena fenomena *side-selling* (petani menjual ke pihak lain saat harga pasar lebih tinggi dari harga kontrak) atau sebaliknya, petani memasukkan produk non-mitra saat harga murah. Sebagai solusi untuk petani jagung di Pidie, kegiatan ini mendorong:

1. Transparansi Harga: Menggunakan harga kontrak sebagai harga dasar yang fleksibel terhadap fluktuasi pasar.
2. Pembinaan Berkelanjutan: Meliputi bidang produksi, pengolahan, pemasaran, hingga peningkatan kapasitas SDM.
3. Simulasi Konsep: Petani dan pengusaha diajak merumuskan harapan masing-masing pihak guna mencapai kesepakatan yang adil (misal: petani menginginkan jaminan modal, pengusaha menginginkan kualitas mutu dan kontinuitas pasokan).

Penguatan ini diharapkan mampu mengubah pola pikir petani agar tidak hanya menjadi pengelola lahan secara efisien tetapi juga bertindak secara komersial dan profesional.



Gambar 2. Foto Bersama dengan Peserta Kegiatan

Pada tahap akhir, dilakukan simulasi untuk merumuskan keinginan antara petani dan pengusaha. Petani mengharapkan kepastian harga dan bantuan teknologi, sementara pengusaha mengharapkan kontinuitas pasokan dan kualitas jagung sesuai standar industri. Integrasi dua

kepentingan ini menjadi inti dari "Konsep Kemitraan/Keinginan Budidaya Jagung" yang diusung dalam pengabdian ini. Kurniawan et al. (2023) menegaskan bahwa keselarasan ekspektasi antara petani dan mitra industri melalui komunikasi yang transparan adalah fondasi dari keberlanjutan ekonomi di sektor pertanian.

SIMPULAN

Kemitraan usaha agribisnis merupakan strategi vital dan langkah nyata untuk mengoptimalkan potensi lahan di Kabupaten Pidie guna menjadikannya sebagai sentral produksi jagung yang berkelanjutan. Melalui kegiatan pengabdian ini, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan usaha tani sangat bergantung pada terciptanya sinergi yang harmonis antara petani dan pelaku usaha. Sinergi ini harus berorientasi pada pencapaian target produk yang memiliki nilai tambah tinggi (*High Value*), kualitas mutu yang terjaga, jumlah pasokan yang stabil, dan ketepatan waktu pengiriman. Kegiatan ini memberikan pemahaman mendalam kepada petani bahwa kemitraan yang sehat tidak cukup hanya didasarkan pada kesepakatan lisan, melainkan wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sah sesuai regulasi pemerintah. Dokumen formal ini sangat penting sebagai instrumen perlindungan hukum yang menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak secara transparan, sehingga risiko kerugian sepihak atau konflik di masa depan dapat diminimalisir. Transparansi dan kejujuran menjadi fondasi utama agar prinsip saling menguntungkan dapat terwujud secara nyata. Sebagai langkah akhir, penguatan kapasitas petani dalam aspek manajerial dan jiwa kewirausahaan menjadi kunci agar mereka tidak lagi menjadi pihak yang lemah atau sekadar tersubordinasi oleh kepentingan pihak yang lebih kuat. Dengan meningkatkan kedisiplinan dan wawasan bisnis, petani di Kabupaten Pidie diharapkan mampu bertransformasi menjadi mitra strategis yang mandiri. Pada akhirnya, pola kemitraan yang profesional ini akan menjadi motor penggerak dalam meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja baru, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta ketahanan ekonomi nasional secara luas.

Ucapan Terima kasih

Terimakasih disampaikan kepada kelompok tani di Kabupaten Pidie yang telah berpartisipasi aktif, serta pihak-pihak terkait yang mendukung terlaksananya kegiatan sosialisasi ini

REFERENSI

- Fitriani, F., Arifin, B., & Ismono, H. (2020). Peningkatan Daya Saing dan Kemitraan Agribisnis pada Komoditas Strategis. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian Indonesia*, 22(2), 115-122. <https://doi.org/10.31186/jipi.22.2.115-122>
- Haryanto, Y., Purwaka, P., & Arfa, A. (2022). Strategi Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Komoditas Unggulan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 10(1), 88-102.
- Kurniawan, A., Fariyanti, A., & Tinaprilla, N. (2023). Analisis Keberlanjutan Kemitraan Agribisnis: Perspektif Petani dan Perusahaan Mitra. *Jurnal Manajemen & Agribisnis*, 20(1), 45-56.

- Mubarak, A., & Wahyudi, E. (2021). Peran Kemitraan dalam Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 14(1), 45-58.
- Nursan, M., Septiadi, D., & Shinta, S. (2022). Kendala dan Strategi Pengembangan Usahatani Jagung di Lahan Kering. *Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 7(2), 210-218.
- Nuryanti, S., & Swastika, D. K. (2021). Peran Kelompok Tani dalam Meningkatkan Adopsi Teknologi dan Akses Pasar. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 19(1), 15-28.
- Pratama, M. F., Suman, A., & Manzilati, A. (2021). Analisis Kelembagaan Kemitraan Pertanian: Perspektif Ekonomi Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(1), 45-58.
- Rosyadi, I., Purnomo, S., & Helmy, A. (2021). Peran Kemitraan dalam Meningkatkan Efisiensi Rantai Pasok dan Nilai Tambah Produk Pertanian. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(2), 112-125.
- Sari, R. K., Hartono, S., & Mulyo, J. H. (2021). Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perdesaan. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 5(3), 856-867.
- Sutrisno, S., Sudarma, I. M., & Sariyathi, N. K. (2020). Pengaruh Kemampuan Manajerial dan Kewirausahaan terhadap Kinerja Usahatani Melalui Kemitraan. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 8(2), 178-189.
- Syahyuti, S., Sunarsih, S., & Wahyuni, S. (2020). Model Kelembagaan Kemitraan Antara Petani dan Perusahaan: Sebuah Tinjauan Teoritis. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 38(1), 1-15.
- Wiguna, A. A., & Subejo, S. (2019). Pentingnya Kontrak Tertulis dalam Kemitraan Pertanian untuk Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Petani. *Jurnal Penyuluhan*, 15(1), 34-47.

Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2025 Andi Khalidin, Fitriyani, Safrika